

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP (Baru), pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Oleh karna itu penerapan hukuman mati di Indonesia memiliki pro dan kontra terhadap masyarakat luas khusus nya di Indonesia, di penelitian ini agar bisa membedakan alasan pemerintah menetapkan sanksi pidana mati pengedar narkoba di Indonesia sesuai undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman mati tersebut.

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.¹ Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa²

Narkoba adalah kependekan dari “narkotika dan obat-obatan berbahaya”. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sesungguhnya penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya

¹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984) hal 13.

² Hari Sasangka, *Pidana Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Mandar Maju, Bandung) hal 35.

Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Sekitar tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya.³

Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang serius, sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkotika. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum

³ *hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-Indonesia-dari-bahaya-narkoba-545509.html*, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, <http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/>.

⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Erlangga, 2004) hal.3.

internasional maupun dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*). Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya.⁵

Hal itu dalam konteks di Indonesia dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati hendaklah memperhatikan empat hal penting.

Pertama, pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Kedua, pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur

⁵ "Ruu-Kuhp-Masih-BerlakukanHukuman-Mati" diakses pada tanggal 08 february 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16982/>

hidup atau selama 20 tahun.⁶ Ketiga, pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa. Keempat, eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sementara hukuman mati masih diatur dalam Pasal 66 RUU KUHP yang berbunyi “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Ini berarti putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.⁷

Jenis Narkotika yang sering disalah gunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Zat adiktif lainnya di sini adalah bahan/zat bukan Narkotika dan Psikotropika

⁶Jumanah, *Hukum Pidana Khusus*, (Palembang: Jumanah: 2018), hal 17-18

⁷”Ruu-KUHP-Masih-Berlaku Hukuman-Mati” diakses pada tanggal 08 february 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16982/>.

seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven).⁸

Mengingat kasus penyalahgunaan narkoba merupakan hal kriminal maka, Badan Legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai Pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun
2. Sebagai Pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
3. Sebagai Produsen Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang - Undang No.35

⁸ DyahUtami, *AntiNarkoba-Untuk-Remaja*, (Bandung: Erlangga 2008), hal15-16

tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Dampak *negativeMultiplier effect* dari penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, antara lain:

1. Mengakibatkan kematian 40 – 50 orang setiap harinya di Indonesia.
2. Meningkatnya perbuatan tindak pidana (pembunuhan, perampokan, serta prostitusi) di Indonesia.
3. Penghamburan uang masyarakat sampai triliunan rupiah yang terbuang sia-sia karena dibelanjakan untuk konsumsi Narkoba.
4. Penghuni lapas di Indonesia naik sampai 200-300%, akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana terkait penyalahgunaan penggunaan narkoba (*Lex Specialist*).

Islam diturunkan langsung oleh Allah SWT sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang sempurna dan membawa kita pada jalan kebenaran. Artinya, Islam telah

mengatur segala urusan, baik urusan duniawi, maupun urusan akhirat agar umatnya tidak tersesat dan salah bertindak dalam menjalankan kehidupannya. Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar pedoman hidup seluruh umatnya. Segala urusan, baik urusan yang kecil hingga urusan yang besar, baik hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, bahkan hubungan manusia dengan makhluk lainnya telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Masalah narkoba, walaupun tidak secara detail diatur dalam Al-Qur'an, tetapi tetap diatur dalam hukum Islam berdasarkan kajian-kajian ulama besar Islam yang memang mengerti dan memahami tata cara menentukan halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara yang baru, yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan sebab, manfaat, bahaya dengan perkara terdahulu sehingga dihukum sama (*Qiyas*). Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para

ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Narkoba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, karena narkoba dapat merusak fungsi organ tubuh penggunanya dan bahkan sudah banyak remaja yang meninggal dunia di usia muda karena narkoba.

Hukuman mati ditetapkan dengan pertimbangan bahwa bandar dan pengedar adalah orang yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Semoga hukuman mati yang diterapkan saat ini bisa menimbulkan efek jera bagi para bandar dan pengedar lain yang belum tertangkap, sehingga di masa yang akan datang tidak akan ada lagi orang yang menjadi korban dari peredaran gelap narkoba.

B. Beberapa Contoh Pengedar Narkoba Yang Telah di Putus Pengadilan

Penerapan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Narkotika Jenis Ganja Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Roy Priyanto Als. Oi

Tempat Lahir : Palu

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Jln. Tombolotutu No. 25, Kelurahan

Talise, Kec. Palu Timur, Kota Palu

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

1. Posisi Kasus

Pada awalnya terdakwa memperoleh satu bungkus daun ganja dari Jakarta atas pesanan Hendra, maka pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari Jakarta menuju Makassar, selanjutnya terdakwa membawa daun ganja itu dari Makassar menuju Palu

dengan menumpang mobil Bus. Setelah terdakwa sampai di Palu, satu bungkus daun Ganja tersebut terdakwa serahkan kepada Hendra, kemudian satu bungkus daun ganja tersebut dibagi 4 (empat) linting menggunakan kertas warna putih, 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik bening transparan dan satu bungkus dengan kertas warna putih oleh Hendra. Selanjutnya 4 (empat) linting yang menggunakan kertas warna putih tersebut oleh terdakwa dijual dan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya, namun orang tersebut mengaku sebagai teman Hendra dengan harga Rp. 50.000,-. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Dit. Res. Narkoba Polda Sulawesi Tengah menangkap terdakwa di rumah Hendra di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu Selatan, Kota Palu karena laporan dari masyarakat, bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi penyalahgunaan narkotika.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan terhadap pengedar narkotika jenis ganja yang

dibacakan pada persidangan di hakim tunggal Pengadilan Negeri Palu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Roy Priyanto als. Oi, secara bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap) ataupun masing-masing bertindak sendirisendiri, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam waktu 2012, bertempat di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat di Pengadilan Negeri Palu, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun ganja seberat 3,5550 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa memperoleh satu bungkus daun ganja tersebut di Jakarta, kemudian atas pesanan Hendra. Maka pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari

Jakarta menuju Makassar, kemudian selanjutnya terdakwa membawa daun ganja itu dari Makassar menuju Palu dengan menumpang Bus. - Setelah terdakwa sampai di Palu satu bungkus daun ganja tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Hendra, kemudian oleh Hendra satu bungkus daun ganja tersebut dibagi 4 (empat) linting menggunakan kertas warna putih, 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik bening transparan dan satu bungkus dengan kertas warna putih.

Selanjutnya 4 (empat) linting yang menggunakan kertas warna putih tersebut oleh terdakwa dijual dan diserahkan kepada orang yang tidak dikenalnya, namun kepada terdakwa mengaku sebagai teman Hendra dengan harga Rp. 50.000,-.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika. Atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Alat Bukti dan Barang Bukti

Adapun keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Saksi 1 : Ahmad Syawaludin

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;

Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;

Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada waktu di rumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika; Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;

Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran

laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan pembelian terselubung terhadap terdakwa;

Bahwa, saksi bersama rekan dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/pengeledahan dirumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;

Bahwa, saksi bersama anggota polisi lainnya kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

b. Saksi 2 : Johar Moidadi

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;

Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;

Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada waktu di rumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika;

Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;

Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya sesama anggota kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pengintaian dan pembelian terselubung terhadap terdakwa;

Bahwa, saksi bersama rekan dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/pengeledahan di rumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

ditemukan dalam kamar tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;

Bahwa, saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi membawa surat perintah; tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut;

c. Saksi 3 : Marten

Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti setelah dalam perkara ini baru kemudian saksi mengenal terdakwa;

Bahwa, saksi adalah anggota Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng yang menangkap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2012, sekitar jam 20.00 wita di Jl. Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan Kec. Palu, Kota Palu;

Bahwa, saksi dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa pada waktu dirumah tempat terdakwa ditangkap sering terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika;

Bahwa, karena adanya laporan masyarakat tersebut, maka terdakwa adalah merupakan bagian dari Target Operasi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;

Bahwa, saksi bersama teman saksi lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut dengan cara melakukan pembelian terselubung terhadap terdakwa;

Bahwa, saksi bersama rekan anggota polisi dari Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng, melakukan pemeriksaan/penggeledahan dirumah tersebut kemudian di temukan 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap dan karena terlihat membuang sesuatu ke samping rumah, maka disamping itu juga ditemukan ditanah kosong sebelah kiri rumah tepat terdakwa ditangkap 3 (tiga) paket daun

ganja kering yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;

Bahwa, saksi bersama anggota lainnya kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa saat melakukan penggeledahan saksi membawa surat perintah;

Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika tersebut;

C. Selanjutnya keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari rabu tanggal 30 mei 2012 sekitar jam 20.00 wita di rumah Hendra di jalan Batu Bata Indah Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Bahwa pada saat ditangkap barang yang ditemukan adalah 6 (enam) bungkus plastik bening transparan, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kamar rumah tempat terdakwa ditangkap dan dari tanah kosong samping kiri rumah ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering

yang terbungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) paket daun ganja kering terbungkus kertas warna putih;

Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja kering tersebut di Jakarta atas pesanan dari Hendra, kemudian pada tanggal 24 Mei 2012 terdakwa dengan menumpang kapal laut membawa daun ganja tersebut dari Jakarta ke Makassar, kemudian dengan menumpang Bus dari Makassar ke Palu;

Bahwa sesampai di Palu, daun ganja tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Hendara, yang kemudian Hendra membagi daun ganja tersebut menjadi 4 (empat) linting, 3 (tiga) paket dibungkus dengan plastik bening transparan dan 1 (satu) bungkus dengan kertas warna putih;

Bahwa 4 (empat) linting daun ganja menggunakan kertas putih tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada orang yang tidak dikenalnya namun kepada terdakwa orang tersebut mengaku sebagai suruhan Hendra dan orang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Hendra;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kembali;

a. Alat Bukti Surat

Selanjutnya bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan

bukti surat, yaitu berupa :

Hasil Laporan Pemeriksaan/Pengujian Balai POM Palu Nomor PM.01.05.1041.06.12.1060 tanggal 20 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Drs. Darma, Apt., MPPM dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berdasarkan hasil analisis pengujian adalah merupakan ganja;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

b. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu:

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Daun Ganja Kering seberat 0.983 gram yang terdiri dari :
- 2) 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai terbungkus dengan kertas warna putih;
- 3) 3 (tiga) paket ganja kering yang terbungkus dengan plastik bening transparan;
- 4) 1 (satu) linting daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna putih;
- 5) Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian - Bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, ternyata saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa oleh anggota Polisi Dit. Res. Narkoba Polda Sulteng;

4. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Roy Priyanto Als. Oi, maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi (tiga orang saksi), keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana tanpa hak atau

melawan hukum untuk mengedarkan (menjual) narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan primair) atau pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan subsidair). Maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- /PL/11/2011 tanggal 13 Agustus 2012. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Roy Priyanto Als. Oi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI

No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Priyanto Als. Oi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : a. 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,8262 gram. b. 3 (tiga) paket daun ganja keringb dalam plastik warna bening transparan dengan jumlah keseluruhan 1,3889 gram. c. 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,3389 gram. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar Putusan

Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini

menggunakan bentuk dakwaan primair dan dakwaan subsidair, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang sah yang telah dihadapkan didepan persidangan. Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan, maka Hakim dengan ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Roy Priyanto Alias Oi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Roy Priyanto alias Oi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (bulan)

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan barang bukti berupa : a 4 (empat) linting daun ganja kering siap pakai yang terbungkus dengan kertas warna putih dengan berat 1,8262 gram. b 3 (tiga) paket daun ganja kering dalam plastik warna bening transparan dengan jumlah keseluruhan 1,3889 gram. c 1 (satu) paket daun ganja kering dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat 0,3389 gram. d 6 (enam) bungkus plastik bening transparan. dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);⁹

D. Rumusan Masalah

⁹ Irfan Umar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Di Kota Palu*" (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hananudin Makasar, 2015) , hal 49-65

1. Bagaimana penerapan hukuman terhadap pengedar narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang mengarah pada masalah yang dikemukakan. Dalam sebuah penelitian tujuan tersebut adalah untuk mengkaji, menelusuri dan menjawab problema yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi dua tujuan yaitu :

1. Mengetahui macam-macam hukuman atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum .
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

memberikan gambaran secara pasti mengenai putusan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia .

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat yakni mengetahui secara mudah hukuman apa saja yang pantas diberlakukan untuk mengedar atau pemakai sesuai undang-undang no 35 tahun 2009.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menyusun dan mengkaji skirpsi ini, penulis mencoba mengembangkan penulisan ini drngan mendatangkan kajian-kajian ilmiah dan penulisan-penulisan tang telah dikaji dan dibuat oleh peneliti atau penulis terdahulu yang menyangkut dengan judul ini antara lain sebagai berikut:

1. Hasan, Hamzah¹⁰ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar menuliskan jurnal tentang ancaman pidana islam terhadap penyalahgunaan narkoba beliau menyimpulkan Menurut Hukum Pidana Islam,

¹⁰ Hasan Hamzah, "*Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*", al Daulah : Jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan, Vol 1, No 1 (2012) : 56

distributor obat dan pengguna narkoba termasuk obat lain kecuali karena alasan medis adalah bagian dari tindak pidana yang dapat dihukum dalam undang-undang tersebut. Klasifikasi ini diambil dari Qiyas dimana ganja dan obat-obatan memiliki faktor yang sama seperti khamar yang "diminum". Untuk alasan ini, mereka telah dikategorikan sebagai "forbideen" (haram) entah sedikit atau banyak karena bisa menghancurkan pikiran dan fisik masyarakat serta anatomi lainnya.

Fajar Nugroho¹¹ mahasiswa fakultas hukum universitas lampung tahun 2016 menulis skripsi tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba. Dalam penulisannya beliau menggunakan Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

¹¹ Tri fajar Nugroho, "*Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba*" (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), hal 1-2

- a. Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini adalah peredaran narkotika yang amat sangat mengawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang – undang No 35 tahun 2009 sudah dianggap sangat tepat di karenakan untuk memberikan efek jera di tujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika agar segera berhenti karena sanksi yang di berikan kepada pelaku pengedar narkotika ialah pidana mati.
- b. Tahap pelaksanaan eksekusi pidana mati memiliki faktor penghambat, dan faktor penghambat pelaksanaannya ialah proses persidangan dan tahap peninjauan kembali (PK) pengajuan grasi, menunjukan belum adanya ketetapan tentang sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku

sejak keputusan hukuman mati itu dijatuhkan sampai permintaan peninjauan kembali dari suatu putusan yang telah dijatuhkan setelah upaya kasasi dilakukan terpidana, menjadi penghambat terlaksananya pelaksanaan hukuman mati. Ketidakjelasan batas waktu ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya untuk dapat ditundanya suatu pelaksanaan hukuman mati, dan dari segi waktu ini pula nampaknya yang sering pihak terpidana yang pada akhirnya menyebabkan putusan hukuman mati itu sendiri tertunda.

2. Tiara Erdi Asmita¹² mahasiswi fakultas hukum Universitas Lampung tahun 2016 menulis skripsi tentang Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam penelitiannya beliau menggunakan analisis data dan narasumber di tempat yang seharusnya. Berdasarkan hasil penelitian dan

¹² Tiara Edi Asmita, “Analisis Penundaan Eksekusi Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika” (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), hal 1-3

pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam penundaan eksekusi pidana mati, yaitu: Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan) karena tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu dalam mengajukan grasi dan peninjauan kembali, Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) karena dalam pelaksanaannya para penegak hukum memerlukan koordinasi, Faktor Sarana dan Fasilitas terkait anggaran dana, dan Faktor Masyarakat karena adanya elit politik dari sebagian masyarakat Indonesia yang disebabkan adanya kepentingan-kepentingan politik maupun penguasa pimpinan negara yang menekan untuk tidak dilaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati.

H. Metodologi Penelitian

Dalam Metodologi Penelitian diperlukan penelitian dalam mencari fakta dalam ilmu hukum dengan didukung oleh sekumpulan bahan hukum. Untuk memperoleh bahan hukum yang tepat dan akurat maka dilakukan langkah-langkah

pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau Penelitian *library research* yang bertujuan keaktualan data dan metode pencarian data ini dapat mencakup sumber data, pengumpulan data, analisis data.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang ada dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan melalui cara studi kepustakaan yang berarti mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, juga sumber-sumber bacaan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya digunakan teknik dokumenter yakni, teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tentang berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada.dalam hal ini

dokumen yang dimaksud adalah kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang dasar dan putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana mati terkait kasus yang dianalisis.¹³

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan referensi buku-buku yang berkaitan dengan judul penulisan ini serta mengumpulkan dari jurnal, al-Quran, Internet serta Skripsi terdahulu.

d. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data mengklasifikasikan data yang telah ada yakni data primer, sekunder dan data tertier. Setelah data di klasifikasikan penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder, dan data tertier.

¹³ Kholid Muhamad, *Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung Terhadap Putusan Pidana Mati di Indonesia* (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010)

Kemudian setelah dianalisis penulis berusaha untuk menyimpulkan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sintesis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB1 : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : bab ini merupakan bab tinjauan umum atau konsep umum di mana penulisan memaparkan hal-hal secara umum yang meliputi pengertian narkoba , jenis dan dampak sanksi narkoba. Dalam bab ini juga di paparkan mengenai undang-undang yang berkaitan tentang narkoba.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan sanksi tentang penerapan hukuman mati di Indonesia menurut hukum pidana islam beserta pro dan kontra dan hukuman mati.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang di bahas.